



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 161/Pid.B/2007/PN.PSB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: TIMBUL NASUTION Bin FIRMAN Pg/TIMBUL
Tempat lahir	: Lubuk Gobing.
Umur/Tgl.lahir	: 25 Tahun / Tahun 1982.
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jorong Lubuk Gobing Nagari Batahan Kecamatan
Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat.	
Agama	: Islam .
Pekerjaan	: Tani.

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum ; Terdakwa ditahan sejak 25 Agustus 2007 sampai sekarang ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dipersidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar requisitoir Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan,

yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti melakukan

tindak pidana sebagaimana tersebut dsalam dakwaan Primair, serta mohon

kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

/_ 1. Menyatakan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa TIMBUL NASUTION Bin FIRMAN Pgl TIMBUL bersalah melakukan tindak pidana " PENCURIAN " sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP dalam dakwaan primair.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) buah karung plastik dirampas untuk dimusnahkan dan getah/karet sebanyak lebih kurang 4 kg dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Tajuddin Lubis;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum terdakwa menyatakan tidak mengajukan pembelaan akan tetapi secara lisan mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesal dan terdakwa mempunyai tanggungan anak dan istri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum atas permohonan dari Terdakwa, telah menanggapi secara lisan yang pada pokoknya berpendapat tetap pada requisitoirnya dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** oleh Penuntut Umum diajukan ke siding Pengadilan Negeri Pasaman Barat, didakwa telah melakukan tindak pidana yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 31 Oktober 2007

No.Reg.Perkara : PDM-88/LSKPG. 1/10/2007 yaitu sebagai berikut: Primair;

Bahwa ia terdakwa TIMBUL NASUTION BIN FIRMAN Pgl TIMBUL , pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2007 sekitar jam 11.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2007, bertempat di Kebun Karet milik Tajuddin Lubis di Jorong Lubuk Gobing Nagari Batahan Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat atau

/ setidaknya.....

setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat, telah mengambil sesuatu barang berupa karet lebih kurang 10 kg dengan harga sekitar Rp. 60.000,- yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yakni milik korban Tajuddin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubis atau setidaknya tidaknya bukan kepunyaan terdakwa dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti yang diuraikan pagi itu sekira pukul 08.00 wib terdakwa berangkat ke kebunnya untuk menderes pohon karet milik terdakwa. Sewaktu terdakwa istirahat terdakwa ingat ada buah jengkol didalam kebun paman terdakwa tidak jauh dari lokasi kebun milik korban. Sewaktu akan mengambil buah jengkol tersebut terdakwa ingat kalau jengkol sudah dijual oleh paman terdakwa lalu terdakwa kembali melewati kebun korban. Dikebun korban terdakwa duduk terlebih dahulu sambil minum dan merokok. Saat itu timbul niat terdakwa untuk mengambil karet yang sedang dideres milik korban Tajuddin yang masih berada dalam tempurung. Setelah berhasil mencari satu buah karung plastik terdakwa tanpa setahu dan seizin pemiliknya langsung mengambil karet milik korban yang masih berada dalam tempurung tersebut dan memasukan satu persatu ke dalam karung plastic. Sewaktu terdakwa telah berhasil **mengambil** dan mengumpulkan karet sekitar 50 batang, tiba-tiba datang anak korban bernama Isnan Halomoan dan berteriak " hai kamu ambil karet kami " mendengar terikan tersebut terdakwa terkejut dan langsung lari meninggalkan karung yang berisi karet. Akibatnya terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi. Akibat perbuatan terdakwa korban Tajuddin Lubis menderita kerugian 10 Kg karet yang dinilai seharga lebih kurang Rp. 60.000,- atau setidaknya lebih dari Rp. 250,- ; Perbuatan terdakwa Timbul Nasution Bin Firman Pgl Timbul sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP. Subsidiar;

Bahwa ia terdakwa TIMBUL NASUTION BIN FIRMAN Pgl TIMBUL, pada

/ waktu.....

waktu dan tepat tersebut dalam Dakwaan Primair, telah mengambil sesuatu barang berupa karet lebih kurang 10 kg dengan harga sekitar Rp. 60.000,- yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yakni milik korban Tajuddin Lubis atau setidaknya tidaknya bukan kepunyaan terdakwa dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak. Perbuatan mana tidak jadi selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauan terdakwa sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti yang diuraikan pagi itu sekira pukul 08.00 wib terdakwa berangkat ke kebunnya untuk menderes pohon karet milik terdakwa. Sewaktu terdakwa istirahat terdakwa ingat ada buah jengkol didalam kebun paman terdakwa tidak jauh dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

lokasi kebun milik korban. Sewaktu akan mengambil buah jengkol tersebut terdakwa ingat putusan.mahkamahagung.go.id

kalau jengkol sudah dijual oleh paman terdakwa lalu terdakwa kembali melewati kebun korban. Dikebun korban terdakwa duduk terlebih dahulu sambil minum dan merokok. Saat itu timbul niat terdakwa untuk mengambil karet yang sedang dideres milik korban Tajuddin yang masih berada dalam tempurung. Setelah berhasil mencari satu buah karung plastik terdakwa tanpa setahu dan seizin pemiliknya langsung mengambil karet milik korban yang masih berada dalam tempurung tersebut dan memasukan satu persatu ke dalam karung plastic. Sewaktu terdakwa telah berhasil mengambil dan mengumpulkan karet sekitar 50 batang, tiba-tiba datang anak korban bernama Isnan Halomoan dan berteriak " hai kamu ambil karet kami " mendengar terikan tersebut terdakwa terkejut dan langsung lari meninggalkan karung yang berisi karet. Akhirnya terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi. Akibat perbuatan terdakwa korban Tajuddin Lubis menderita kerugian 10 Kg karet yang dinilai seharga lebih kurang Rp. 60.000,- atau setidaknya lebih dari Rp. 250,- ; Perbuatan terdakwa Timbul Nasution Bin Firman Pgl Timbul sebagaimana diatur dan diancam pidana Menimbang, bahwa Terdakwa atas surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut

diatas menyatakan telah mengerti akan maksud dan isinya serta

/ tidak.....

tidak berkendak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dalil dalam surat dakwaannya, dipersidangan telah saksi - saksi yang didengar keterangannya setelah bersumpah menurut tata cara agamanya masing-masing yaitu saksi ISNAN, TAJUDDIN, JALALUDDIN, SYAHMINAN telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi sebagai tersebut diatas, Penuntut Umum muga telah memperlihatkan barang bukti dipersidangan berupa:

1 (satu) buah karung ; -

4 kg karet kering ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah pula memberikan keterangan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan barang bukti dipersidangan, setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya ternyata saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2007 sekira jam 11.30 Wib bertempat di kebun karet milik saksi Tajuddin terletak di Jorong Lubuk Gobing Nagari Batahan Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat telah mengambil karet sebanyak 20 mangkok ;
2. Bahwa 20 mangkok karet tersebut adalah milik dari saksi Tajuddin;
3. Bahwa tujuan terdakwa mengambil karet adalah untuk me nam bah karet milik terdakwa akan dijual;
4. Bahwa terdakwa mengambil karet tersebut tidak mendapat izin dari pemiliknya yaitu saksi Tajuddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap sebagaimana tersebut diatas, apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsure yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum atau tidak, Majelis Hakim akan

/_ mempertimbangkan.....

mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan dalam persidangan, didakwa telah melakukan tindak pidana PRIMAIR : melanggar pasal 362 KUHP, SUBSIDAIR : melanggar Pasal: 362 KUHP jo 53 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun secara Subsidairitas , maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Prmair yaitu melanggar Pasal 362 KUHP yang unsure-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ; Ad.
1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam unsur ini adalah setipa orang atau setiap manusia sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana, dan kepadanya mampu mom pertanggung jawabkan atas perbuatannya, yang dalam perkara ini mengaku bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timbul Nasution yang identitas lengkapnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut

Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, berdasarkan fakta nomor satu; Menimbang, berdasarkan fakta nomor dua;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua ini telah terbukti dengan perbuatan terdakwa; Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, berdasarkan fakta nomor tiga ;

Menimbang, berdasarkan fakta nomor empat;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan unsure ini telah terbukti dengan perbuatan terdakwa;

/_ Menimbang.....

terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Primair Penuntut

Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka **dakwaan** Penuntut Umum selanjutnya tidak kami pertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana pada diri terdakwa, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses pemeriksaan telah dilakukan penahanan, maka adalah sah dan adil bila lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan, serta agar terdakwa tidak melakukan tindak pidana lagi ataupun menghilangkan barang bukti serta menghindari pelaksanaan putusan ini, maka diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu)

karung plastik ; 4 kg karet kering; Statusnya akan ditentukan dalam

amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan pada terdakwa bukanlah saranan balas dendam akan tetapi adalah merupakan sarana pendidikan agar kelak apabila terdakwa telah selesai menjalani hukumannya dapat memperbaiki diri serta dapat kembali diterima ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa, maka akan dipertimbangkan pula hal-hal yang

/ memberikan.....

memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa ; Hal-

hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat; Hal-hal

yang meringankan:

- Terdakwa sopan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga anak dan istri ;

Mengingat ketentuan Pasal 362 KUHP, KUHPA serta peraturan perundang -undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa TIMBUL NASUTION Bin FIRMAN Pgl TIMBUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " PENCURIAN ";
2. Menghukum Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah karung plastik dirampas untuk dimusnahkan dan getah/karet sebanyak lebih kurang 4 kg dikembalikan kepada saksi Tajuddin Lubis ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan ongkos perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari **SENIN** tanggal **19 NOPEMBER 2007** oleh kami **PARTONO, SH** selaku Hakim Ketua Majelis, **DWI NURAMANU, SH** dan **HENDRI IRA WAN, SH** masing-masing selaku Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan pada hari itu oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dalam persidangan yang

/_ dinyatakan.....

PANITERA PENGGANTI



dinyatakan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **SUL AHMAD, SH** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri **ARD1, SH** selaku Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Lubuk Sikaping di Talu dan dihadapan Terdakwa bersangkutan;